



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Bambang Susanto, S.Pd., S.E., M.M., berkedudukan di Kijilan RT. 01 RW. 06, Kelurahan/Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wartoyo, S.H., M.H.**, advokat pada kantor hukum ASN Partner's yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 341 Tipe Serengan Surakarta Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 395/SK/2023/PN Skh. Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Koperasi Serba Usaha Bougenvil, berkedudukan di Patisari, Batu Tengah, Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57673. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Danang Sindhu Sasangka, S.H.** dan **Aji Dwi Wijaya, S.H.** advokat pada kantor hukum Danang Sindhu Sasangka, S.H. & Partners yang beralamat di Dk Karanganom Rt 003 Rw 001 Desa Karanganom, Kec. Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 409/SK/2023/PN Skh. Sebagai **Tergugat I**;

2. Noor Saptanti, S.H., M.H., berkedudukan Di Jalan Raya Ngadirojo - Jatipuro, Kenteng, Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengan Kode Pos 57681. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Santoso, S.H., Giyono, S.H.**, dan **Intan Triadini, S.H.** advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "Ari Santoso & Partners" yang beralamat di Jln. Jenderal Basuki Rahmat Semenharjo RT.01 RW.05 Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 57771 Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 yang

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 432/SK/2023/PN Skh. Sebagai **Tergugat II**;

3. Gunawan Bambang Irawan, S.H, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 108, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **Tergugat III**;

4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 310 Sidorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sularso, A.Ptnh, M.M., Sigit Cahya Kurniawan, S.H., Musthofa, S.P.M.H.** dan **Erinda Roziana**. Aparatur Sipil Negara pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Jalan Jendral Sudirman Nomor 310 Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 433/SK/2023/PN Skh. Sebagai **Tergugat IV**;

5. Joko Sujiyanto, berkedudukan di Talunombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Danang Sindhu Sasangka, S.H.** dan **Aji Dwi Wijaya, S.H.** advokat pada kantor hukum Danang Sindhu Sasangka, S.H. & Partners yang beralamat di Dk Karanganom Rt 003 Rw 001 Desa Karanganom, Kec. Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 407/SK/2023/PN Skh. Sebagai **Tergugat V**;

6. Sri Haryanti, berkedudukan di Ngantirejo RT. 001 RW. 007, Desa Malang Jiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ari Santoso, S.H., Giyono, S.H.,** dan **Intan Triadini, S.H.** advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "Ari Santoso & Partners" yang beralamat di Jln. Jenderal Basuki Rahmat Semenharjo RT.01 RW.05 Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 57771 Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 432/SK/2023/PN Skh. Sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Sri Haryati**, berkedudukan di Duwet Kidul RT. 001 RW.002, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Danang Sindhu Sasangka, S.H.** dan **Aji Dwi Wijaya, S.H.** advokat pada kantor hukum Danang Sindhu Sasangka, S.H. & Partners yang beralamat di Dk Karanganom Rt 003 Rw 001 Desa Karanganom, Kec. Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 408/SK/2023/PN Skh. Sebagai **Tergugat VII**;

8. **Suparmin**, bertempat tinggal di Dukuh Sembuh Wetan RT. 01 RW. 05, Desa Kwangsari, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang Tergugat yang dipilih Penggugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sukoharjo cukup beralasan dan sudah sesuai dengan kompetensi relatif;

2. Bahwa sekira bulan November tahun 2015 Penggugat mendatangi Koperasi Serba Usaha Bougenvil (KSU Bougenvil) yang berlatam di Patisari, Batu Tengah, Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogir. Penggugat datang bersama teman Penggugat yang bernama Kusni (orang Pacitan) temannya Tergugat V selaku direktur Koperasi Serba Usaha Bougenvil (Tergugat I). Maksud dan tujuan Penggugat bersama Kusni mendatangi TERGUGAT I dan pada saat itu yang menemui adalah Tergugat V selaku direktur dari koperasi tersebut. Penggugat datang bersama Kusni untuk meminjam dana;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu juga Tergugat V memberikan uang yang diambilkan dari KSU Bougenvil sebesar Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah), Penggugat menerima uang tersebut dan pada waktu itu Penggugat belum menyerahkan jaminan atas pinjaman uang tersebut;
4. Bahwa keesokan hari (hari berikutnya) Penggugat datang kembali ke KSU Bougenvil dengan membawa 2 (dua) sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik nomor 2388 atas nama Bambang Susanto dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5039 atas nama Drs. Bambang Susanto kedua obyek terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo. Pada saat itu juga Penggugat datang ke Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H. (Tergugat I) dan melakukan penandatanganan perjanjian dan penyerahan dokumen. Namun, Tergugat V mengatakan bahwa 2 (dua) jaminan sertipikat tersebut belum mencukupi nilainya dan Tergugat V meminta tambahan jaminan;
5. Bahwa pada saat penandatanganan di kantor Tergugat I, Penggugat tidak membaca isi dari surat yang ditandatangani tersebut, sebab pada saat itu Penggugat sangat membutuhkan uang untuk biaya kampanye pencalonan Bupati Pacitan. Jadi, Penggugat pada waktu itu hanya ikut aja, apa yang diminta oleh pegawai Tergugat I yang penting pada saat itu Penggugat segera mendapatkan uang;
6. Bahwa Tergugat V terus menanyakan tambahan jaminan sertipikat dengan alasan agar nilai jaminan sesuai dengan nilai hutang Penggugat hingga pada awal tahun 2017 Penggugat memberikan tambahan jaminan sertipikat atas nama Penggugat yang terletak di Desa Soaka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Namun, Tergugat V masih keberatan dengan tambahan jaminan tersebut dan meminta jaminan yang lokasi di daerah sukoharjo;
7. Bahwa pada tahun 1991 Penggugat membeli tanah yang bersebelahan dengan SHM 2388 dan 5039 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2387 atas nama Suparmin yang terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo namun sertipikat tersebut belum dibalik nama atas nama Penggugat. Saat itu sertipikat tersebut diagunkan Penggugat di BPR Guna Daya Boyolali dengan nilai pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah);
8. Bahwa selanjutnya ke 3 (tiga) Obyek tersebut dibawah ini mohon disebut sebagai Obyek Sengketa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik nomor 2388 atas nama Bambang Susanto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan

Sebelah timur : Jalan

Sebelah Selatan : Kartotinoyo

Sebelah barat : M.2387

- Sertipikat Hak Milik Nomor 5039 atas nama Drs. Bambang Susanto dengan batas-batas :

Sebelah utara : Dahulu Drs. Bambang Susanto sekarang Sri Hartatik

Sebelah timur : Jalan

Sebelah selatan : NIB 00653

Sebelah barat : Harso

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2387 atas nama SUPARMIN dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sugimin

Sebelah timur : M.2388

Sebelah selatan : Kartotinoyo

Sebelah barat : Wirosuwito

Ketiga Obyek Sengketa tersebut terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo;

9. Bahwa pada tanggal 9 Maret tahun 2017 Penggugat dijemput oleh 2 (dua) orang pegawai KSU Bougenvil yang bernama Agus dan Dwi Kuncoro kemudian secara bersama-sama mendatangi BPR Guna Daya dengan maksud untuk melunasi dan mengambil sertipikat SHM 2387 atas nama SUPARMIN. Setelah sertipikat SHM 2387 terambil selanjutnya sertipikat dibawa Dwi Kuncoro dan Penggugat dibuatkan surat tanda terima tertanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Kuncoro;

10. Bahwa setelah sertipikat SHM 2387 atas nama Suparmin diambil dari BPR Guna Daya yang mana pelunasan tersebut dibayar oleh Dwi Kuncoro atas perintah Tergugat V yang mewakili Tergugat I, dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian total hutang Penggugat saat itu sebesar Rp921.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);

11. Bahwa sekira bulan April 2017 angsuran Penggugat mulai bermasalah dikarenakan memang pada saat itu disamping kalah dalam pencalonan Bupati tahun 2015 dan sejak saat itu dari pihak Tergugat I melalui Tergugat V selaku direktur menanyakan dan mengejar angsuran dari Penggugat yang macet;

12. Bahwa pada tanggal 18 November 2017 Tergugat V mengirimkan surat yang ditujukan Penggugat dengan nomor surat 01/XI/2017 yang berisi tentang Pemberitahuan Pinjaman dikirim atas nama Joko Sujiyanto (Tergugat V) selaku Direktur dari Koperasi Bougenvil. Namun, isi dari surat tersebut secara pribadi yang intinya berbunyi pemberitahuan tentang jumlah pinjaman sebesar Rp921.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang harus diselesaikan oleh Penggugat dengan jangka waktu paling lambat tanggal 9 Mei 2017. Isi surat tersebut juga berisi ultimatum dari Tergugat V yang apabila Penggugat tidak dapat melunasi dalam waktu yang ditentukan diatas maka jaminan sertifikat akan dibalik nama ke Joko Sujiyanto atau Saudaranya Joko Sujiyanto. Fakta yang terjadi ternyata balik nama sudah dilakukan dan saat ini menjadi atas nama Tergugat VII. Dalam surat tersebut Tergugat V memberikan ultimatum kepada Penggugat bahwa jangka waktu dibatasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk melakukan pelunasan, apabila tidak dapat melunasi maka akan ditempati oleh pemilik baru;

13. Bahwa dari surat dilayangkan Tergugat V tersebut jelas terjadi peralihan yang tidak sesuai dengan prosedur atau mengandung cacat hukum, sebab peralihan dilakukan sepihak tanpa melibatkan Penggugat. Seharusnya proses peralihan dilakukan melalui proses lelang atas dasar barang jaminan yang dibebani dengan Hak tanggungan bukan dengan menggunakan Surat Kuasa Mutlak;

14. Bahwa proses peralihan hak Obyek Sengketa SHM Nomor 2388 atas nama Bambang Susanto dengan Akta Jual Beli Nomor 533/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat III berdasarkan atas Akta Kuasa Menjual Nomor 04 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat II sebagai penerima kuasa Tergugat VI adalah batal demi hukum dan merupakan larangan milik beding sebab jual beli tersebut sebenarnya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi karena Penggugat hanya menjaminkan Obyek Sengketa bukan menjual;

15. Bahwa proses peralihan hak Obyek Sengketa SHM Nomor 5039 atas nama Drs. Bambang Susanto dengan Akta Jual Beli Nomor 534/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat III berdasarkan atas Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat II sebagai penerima kuasa Tergugat VI adalah batal demi hukum dan merupakan larangan milik beding sebab jual beli tersebut sebenarnya tidak pernah terjadi karena Penggugat hanya menjaminkan Obyek Sengketa bukan proses jual beli;

16. Bahwa proses peralihan hak Obyek Sengketa SHM Nomor 2387 atas nama Suparmin dengan Akta jual Beli Nomor 532/2017 tanggal 26 September 2017 adalah tidak benar telah terjadi jual beli antara Suparmin dengan Tergugat VII sebab fakta yang terjadi adalah Turut Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat VII, Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, sebab Obyek Sengketa atas nama Suparmin yang menjaminkan ke Tergugat I adalah Penggugat, hal itu dibuktikan dengan bukti penyerahan Obyek Sengketa tanggal 9 Maret 2017 yang membuat tanda terima adalah Dwi Kuncoro (pegawai koperasi Bougenvil);

17. Bahwa menurut pengakuan dari Turut Tergugat dan istrinya pada tanggal 26 September 2017 setelah pulang dari menunaikan ibadah haji didatangi orang yang mengaku pegawai dari koperasi Bougenvil dan pada saat itu juga ada aparat kepolisian. Maksud dan tujuan mendatangi Turut Tergugat adalah meminta kepada Turut Tergugat dan istrinya untuk diajak ke kantor Tergugat III guna menandatangani Akta Jual Beli. Namun, awalnya Turut Tergugat menolak sebab Obyek Sengketa atas namanya tersebut sudah sejak tanggal 30 Juli 1991 telah dijual kepada Penggugat (bukti kuitansi terlampir). Selanjutnya dari pihak Tergugat I yang diwakili oleh pegawai terus memaksa Turut Tergugat, akhirnya karena terpaksa Turut Tergugat dengan istri bersedia diajak ke kantor Tergugat III untuk menandatangani Akta Jual beli Nomor 532/2017 tanggal 26 September 2017. Atas dasar tersebut diatas maka Akta Jual Beli tersebut cacat dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan yang mengandung unsur paksaan sehingga hal itu telah melanggar syarat sahnya perjanjian

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu syarat subyektif sehingga konsekuensi hukumnya Akta tersebut dapat dibatalkan;

18. Bahwa diperoleh fakta bahwa proses peralihan hak dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat VII menggunakan Surat Kuasa Mutlak yang ternyata Surat Kuasa Mutlak tersebut dibuat bersamaan dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat di kantor Tergugat II;

19. Bahwa penggunaan Surat Kuasa Mutlak dalam proses peralihan hak adalah merupakan larangan milik beding, penggunaan Surat Kuasa Mutlak tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan yang ada dan akibat dari penggunaan Surat Kuasa Mutlak sebagai dasar peralihan hak adalah batal demi hukum :

- Pasal 1178 KUHPerdara “Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan hipotik adalah batal (**vervalbeding**);
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan “Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal;
- Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “PPAT menolak untuk membuat akta jika, salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu **Surat Kuasa mutlak** yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak sebagai pemindahan Hak.

Bahwa akibat dari penggunaan Surat Kuasa Mutlak sebagai dasar peralihan hak adalah batal demi hukum, oleh karena batal demi hukum maka dianggap tidak pernah ada perjanjian;

20. Bahwa selain beberapa peraturan perundangan dan peraturan yang mengatur larangan milik beding juga terdapat beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3337 K/Pdt/1991;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2002;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 1400 K/Pdt/2001;

21. Bahwa hutang piutang dengan jual beli tidak boleh dicampur adukan, oleh karenanya apabila hal tersebut dilakukan maka proses peralihan hak yang berawal dari hutang piutang kemudian apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya secara otomatis barang jaminan dapat dimiliki oleh kreditur adalah batal demi hukum;

22. Bahwa Tergugat I telah melanggar hak Penggugat sebab Obyek Sengketa yang dijaminakan ke Tergugat I tiba-tiba beralih ke pihak ketiga dalam hal ini beralih ke Tergugat VII, proses peralihan tersebut dengan menggunakan Surat Kuasa Mutlak yang dibuat di kantor Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum;

23. Bahwa perjanjian kredit atau perjanjian hutang-piutang tidak boleh dicampur adukan dengan jual beli, hal ini adalah merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan dan bentuk main hakim sendiri, dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Dengan cara seperti yang dilakukan oleh Turut Tergugat, apabila Debitur tidak dapat melakukan kewajibannya atau terjadi kemacetan yang kemudian perjanjian kredit sudah jatuh tempo, selanjutnya oleh Tergugat I yang dalam hal ini diwakili Turut Tergugat selaku direktur telah melakukan peralihan hak kepada pihak ketiga tanpa melalui prosedur yang berlaku;

24. Bahwa dengan adanya peralihan hak dengan Surat Kuasa Mutlak yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II dan oleh Tergugat III dibuatkan Akta Jual Beli yang selanjutnya diajukan kepada Tergugat IV adalah cacat dan batal demi hukum;

25. Bahwa apabila mengikuti mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan, permohonan tersebut sebagaimana pada angka 17 (tujuh belas) sudah seharusnya sejak awal pengajuan tersebut ditolak dan tidak dikerjakan karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa peralihan hak dengan Surat Kuasa Mutlak tersebut adalah merupakan larangan milik beding yaitu memiliki barang jaminan milik Debitur dengan Kuasa Mutlak tanpa melalui mekanisme yang ada, hal ini adalah merupakan penyalahgunaan keadaan dengan memanfaatkan kondisi Penggugat yang sedang terdesak oleh kebutuhan serta minimnya pemahaman tentang hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh Para oknum;

27. Bahwa praktik-praktik nakal seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat yang notabene masyarakat yang tidak faham hukum menjadi korban seperti halnya yang dialami oleh Penggugat;

28. Bahwa sejak adanya perkara ini muncul yaitu tahun 2018 Penggugat mengalami trauma dan stroke hingga sekarang;

29. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah telah memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

30. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan atas perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp274.720.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya berobat dan transport selama 3th sakit = Rp120.000.000,00
- b. Biaya pengurusan perkara = Rp100.000.000,00

Total kerugian materiil = Rp220.000.000,00
(dua ratus dua puluh juta rupiah)

31. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan atas perbuatannya tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami sakit stroke sehingga tidak dapat menjalankan bisnis atau tidak dapat melakukan pekerjaan selama kurang lebih 3 tahun sehingga Penggugat mengalami kerugian imateriil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan bersih per bulan dari bisnis usaha pabrik kertas sebesar Rp10.000.000,00

Rp10.000.000,00 x 36 bulan (3 th)

Rp360.000.000,00

(tiga ratus enam puluh juta rupiah)

32. Bahwa untuk membuat perkara ini terang dan dapat memenuhi rasa keadilan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan membuka Akta Minuta dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan serta uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 534/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat III berdasarkan atas Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 533/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat III berdasarkan atas Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Tergugat II batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta jual Beli Nomor 532/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat III batal;
7. Mengembalikan ketiga Obyek Sengketa menjadi atas nama seperti semula;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsider.

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, II, IV, V, VI, dan VII, hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir ataupun mengirim wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dyah Retno Yuliarti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat telah melakukan perubahan pada surat gugatannya dengan perbaikan Surat Gugatan tertanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa atas perubahan surat gugatan tersebut, kuasa Tergugat II, dan VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas perubahan surat gugatan dari Penggugat karena telah merubah substansi perkara gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perbaikan surat gugatan tertanggal 4 September 2023 dari Penggugat, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perubahan surat gugatan dari Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya telah merubah substansi/pokok perkara dan juga menambah petitum gugatan, sehingga lebih tepat apabila disebut sebagai penggantian surat gugatan, perubahan surat gugatan yang demikian itu tidak dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*" jo Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang menyatakan “Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”;

Menimbang, bahwa karena perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum maka sebagai acuan pemeriksaan perkara *a quo* adalah surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2023 yang belum dilakukan perbaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, V, VII dan Kuasa Tergugat II dan VI serta Kuasa Tergugat IV telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, V, dan VII:

Dalam Eksepsi;

Gugatan *Nebis In idem*.

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara No. 87/Pdt.G/2023/PN.Skh merupakan Gugatan yang ***Nebis in Idem*** yang mana perkara telah terdapat perkara dengan obyek yang sama, serta diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pengadilan tidak dapat lagi memeriksa kembali perkara tersebut.
- Bahwa telah diperiksa, diadili dan diputuskan Perkara-perkara yang secara berturut turut sebagai berikut :
 - Perkara Perdata No.126/Pdt.G/2019/PN.Skh, Putus pada tanggal 27 Juli 2020, diajukan Banding selanjutnya oleh Pihak yang kalah yaitu Drs.Bambang Susanto Dkk di Pengadilan Tinggi Semarang dengan No.416/Pdt/2020/PT.Smg yang Putus pada 27 Oktober 2020, selanjutnya diajukan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pihak yang kalah yaitu Drs.Bambang Susanto Dkk No.274 K/PDT/2022 yang putus pada tanggal 22 Februari 2022 dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ***inkracht van gewisde***.
 - Perkara Perdata No.114/Pdt.G/2022/PN.Skh Putus pada tanggal Kamis 4 Mei 2023 , yang kemudian diajukan banding oleh pihak yang kalah yaitu Bambang Susanto Spd,SE MM Dkk di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Perkara No.262/PDT/2023/PT.SMG yang diputus

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap ***inkracht van gewisde***.

- Perkara Perdata No.115/Pdt.Bth/2022/PN.Skh Putus pada tanggal Selasa 4 April 2023, yang kemudian diajukan Banding oleh pihak yang kalah yaitu Bambang Susanto Spd,SE MM Dkk di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Perkara No.207/PDT/2023/PT.SMG yang diputus pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap ***inkracht van gewisde***.

Gugatan Penggugat dalam Perkara No.87/Pdt.G/2023 yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Sukoharjo mengandung Ne bis In Idem sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ***Niet Ontvankelijk Verklaard***, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Junto* Yurisprudensi MA.RI No1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pada Pokoknya Para Tergugat yang dalam hal ini terdiri dari Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VII dengan tegas-tegas menolak Keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang teregister dalam Perkara Perdata No.87/Pdt.G/2023/PN.Skh beserta Perbaikan-perbaikan, Perubahan, Penambahan Gugatannya, terkecuali yang menurut hukum telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa merupakan Fakta Hukum yang tidak terbantahkan bahwa Telah Terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang masing-masing disebutkan Perkara sebagai berikut:
 - Perdata No.126/Pdt.G/2019/PN.Skh, Putus pada tanggal 27 Juli 2020, diajukan Banding selanjutnya oleh Pihak yang kalah yaitu Drs.Bambang Susanto Dkk di Pengadilan Tinggi Semarang dengan No.416/Pdt/2020/PT.Smg yang Putus pada 27 Oktober 2020, selanjutnya diajukan Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pihak yang kalah yaitu Drs.Bambang Susanto Dkk No.274 K/PDT/2022 yang putus pada tanggal 22 Februari 2022 dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ***inkracht van gewisde***
 - Perkara Perdata No.114/Pdt.G/2022/PN.Skh Putus pada tanggal Kamis 4 Mei 2023, yang kemudian diajukan banding oleh pihak yang kalah yaitu Bambang Susanto Spd,SE MM Dkk di Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan Perkara No.262/PDT/2023/PT.SMG yang diputus pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap **inkracht van gewisde**.

- Perkara Perdata No.115/Pdt.Bth/2022/PN.Skh Putus pada tanggal Selasa 4 April 2023, yang kemudian diajukan Banding oleh pihak yang kalah yaitu Bambang Susanto Spd, SE MM Dkk di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Perkara No.207/PDT/2023/PT.SMG yang diputus pada Hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap **inkracht van gewisde**. Bahwa oleh karena telah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap **inkracht van gewisde** adalah fakta yang benar apabila Terlawan I /Terbantah I yang bernama Sri Haryati merupakan pemohon Eksekusi Pengosongan yang Teregister dalam Perkara Eksekusi No15/Pdt.Eks/2022/PN.Skh.

3. Bahwa Tergugat VII yang bernama Sri Haryati telah mengajukan Eksekusi Pengosongan melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo yang selanjutnya Teregister dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.Eks/2022/PN.Skh berdasarkan amanat Putusan-Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung No.274 K/Pdt/2022 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 416/Pdt/2020/PT.Smg juncto Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.126/Pdt.G/2019/PN.Skh dan telah dilaksanakan Eksekusinya pada tanggal 29 Agustus 2023 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.

4. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Penggugat serta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, kami Para Tergugat tidak perlu lagi berpanjang lebar menjawab dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya kami Para Tergugat menyatakan Menolak Keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

5. Bahwa kami Para Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat sebab telah terdapat Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas sehingga harus ditaati, dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat mohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas selanjutnya Para Tergugat **MENOLAK** keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam Gugatan Penggugat yang teregister dalam Perkara Perdata No.87/Pdt.G/2023/PN.Skh.

7. Demikian kiranya uraian dalil-dalil Jawaban kami selaku Para Tergugat yang selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan Eksepsi beserta Jawaban atas Gugatan yang diajukan Penggugat, selanjutnya hal demikian kami sampaikan dalam kesempatan Persidangan yang Mulia ini, kiranya dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban kami dapat dijadikan landasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili selanjutnya memutuskan dalam Perkara No.87/Pdt.G /2023/PN.Skh untuk memberikan Putusan yang adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Penggugat yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat V dan Tergugat VII.
- Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima Niet ontvankelijk verklaard.

Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Menyatakan Menolak Keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat No.87/Pdt.G/2023/PN.Skh.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hal ini, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya, ***Ex Aequo Et Bono***.

Jawaban Tergugat II dan VI.

Perubahan Gugatan.

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI keberatan dengan Perubahan Gugatan Penggugat tertanggal 4 September 2023 dikarenakan Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat merubah pokok gugatan dan menambahkan Petitum gugatan Penggugat;
- Bahwa menurut Pasal 127 Rv, dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



menambah pokok gugatan. Sehingga Perubahan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat error in persona;

1.1. Pihak Penggugat Tidak Lengkap atau Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat dalam melakukan Tindakan hukum membuat Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 dengan persetujuan Nyonya Suwaty, Sarjana Pendidikan selaku istri Penggugat sehingga Istri Penggugat harus dimasukkan sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa dikarenakan Istri Penggugat tidak ditarik sebagai Pihak Penggugat maka Gugatan Penggugat kurang Pihak sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat cacat formil error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu orang atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)** ;

1.2. Keliru Orang/Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak Dalam Gugatan.



Bahwa Tergugat II secara materiil tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang didalilkan Penggugat dalam Posita angka 29, Tergugat II dan Tergugat VI tidak tepat apabila ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa yang dilakukan Tergugat II menerbitkan Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 dan Tergugat VI menerima Kuasa atas permintaan Penggugat dan Tergugat II telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Purundang-undangan yang berlaku sehingga tidak tepat Tergugat II dan Tergugat VI dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo sehingga Gugatan Penggugat Eror In Persona dalam bentuk Keliru Orang/Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak Dalam Gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*.

Bahwa dalam obyek Perkara a quo sudah pernah sebagai obyek perkara Nomor: 126/Pdt.G/2019/PN. Skh dan Penggugat dan Tergugat VI sebagai salah satu Tergugat dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN. Skh dan perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN. Skh telah berkecutan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*.);

Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*).

Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat angka 8 (delapan) Penggugat tidak menyebutkan Luas ketiga obyek sengketa sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscure libel*);

Bahwa dalam Posita 29 Penggugat mendalilkan kerugian materiil biaya berobat selama tiga tahun sakit Rp120.000.000,00, akan tetapi Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas klasifikasi kerugian yang dialami dan juga tidak menyebutkan jumlah kerugian dengan terperinci uang sebesar Rp. 120.000.000,- digunakan berobat apa saja;

Bahwa dalam Posita 29 Penggugat mendalilkan Biaya Perkara Rp. 100.000.000,00 akan tetapi Penggugat tidak merinci dengan jelas yang dimaksud biaya perkara itu apa saja;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel) demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat II dan Tergugat VI dalam Perubahan Gugatan dan eksepsi di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat VI dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat VI;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka dua (2), tiga (3), empat (4), enam (6), tujuh (7), delapan (8), sembilan (9), sepuluh (10), sebelas (11), dua belas (12), enam belas (16), tujuh belas (17), sembilan belas (19), dua puluh (20), dua puluh tiga (23), dua puluh lima (25), dua puluh enam (26), dua puluh tujuh (27), tidak ditanggapi/tidak dibantah oleh Tergugat II dan Tergugat VI, namun bukan berarti diakui atau dibenarkan akan tetapi karena dalil-dalil gugatan tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat II dan Tergugat VI;
4. Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat posita angka lima (5) yang menyatakan "Bahwa pada saat penandatanganan di kantor Tergugat II Penggugat tidak membaca isi dari surat yang ditandatangani tersebut...." Dalil tersebut tidak benar, sangat mengada-ada dan tidak berdasar, Tergugat II dan Tergugat VI menanggapi sebagai berikut:

4.1. Bahwa Penggugat datang ke kantor Tergugat II dan bertemu dengan Tergugat II kemudian menyampaikan tujuan Penggugat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2388 Sukoharjo sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 22 Oktober 1990 Nomor 7220/1990 dengan luas kurang lebih 214 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 5039 Sukoharjo sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29 Mei 2003

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 642/Sukoharjo/2003 dengan luas kurang lebih 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi). Yang terletak di Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

4.2. Bahwa dikarenakan dua (2) obyek tanah tersebut berada di Sukoharjo, Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan proses jual beli di Kantor Notaris Sukoharjo, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan melakukan proses jual beli di Kantor Tergugat II dengan alasan jauh, kemudian Tergugat II memberikan solusi menyarankan kepada Penggugat dengan Akta Kuasa Menjual

Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk membuatkan Akta Kuasa Menjual kepada Tergugat VI;

4.3. Bahwa kemudian atas permintaan Penggugat, Tergugat II menerbitkan;

1) Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015, dengan para pihak antara lain: Tuan Doktorandus Bambang Susanto, Sarjana Pendidikan, Sarjana Ekonomi, Magister Management (Penggugat) telah disetujui istrinya yaitu Nyonya Suwaty, Sarjana Pendidikan sebagai Pemberi Kuasa dan Nyonya Sri Haryanti (Tergugat VI) sebagai Penerima Kuasa. Adapun khususnya kuasa tersebut adalah sebagai berikut:

menjual, melepaskan, mengoperkan dan atau mengalihkan hak atas tanah sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam akta ini, dimana-mana dan terhadap siapapun juga baik kepada orang perorangan, kepada instansi-instansi pemerintah maupun swasta dan badan-badan lainnya, dalam hal pengurusan, penyelesaian dan penandatanganan segala macam surat yang berhubungan dengan penjualan, pelepasan, pengoperan, dan atau pengalihan hak atas tanah: sebidang tanah pekarangan dengan alat bukti berupa sertifikat Hak Milik nomor: 2388, seluas ±214 m² (kurang lebih dua ratus empat belas meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22-10-1990, Nomor:7220/1990, yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, demikian berdasarkan sertifikat/tanda bukti hak yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 15-01-1991 (lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), tercatat atas nama pemegang hak **Bambang Susanto..**

2) Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015, dengan para pihak antara lain: Tuan Doktorandus Bambang Susanto, Sarjana Pendidikan, Sarjana Ekonomi, Magister Management (Penggugat) telah disetujui istrinya yaitu Nyonya Suwaty, Sarjana Pendidikan sebagai Pemberi Kuasa dan Nyonya Sri Haryanti (Tergugat VI) sebagai Penerima Kuasa. Adapun khususnya kuasa tersebut adalah sebagai berikut:

menjual, melepaskan, mengoperkan dan atau mengalihkan hak atas tanah sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam akta ini, dimana-mana dan terhadap siapapun juga baik kepada orang perorangan, kepada instansi-instansi pemerintah maupun swasta dan badan-badan lainnya, dalam hal pengurusan, penyelesaian dan penandatanganan segala macam surat yang berhubungan dengan penjualan, pelepasan, pengoperan, dan atau pengalihan hak atas tanah: sebidang tanah pekarangan dengan alat bukti berupa sertifikat Hak Milik nomor: 5039, seluas $\pm 92 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan puluh dua meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29-05-2003, Nomor: 642/Sukoharjo/2003, yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, demikian berdasarkan sertifikat/tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30-08-2003 (tiga puluh Agustus dua ribu tiga), tercatat atas nama pemegang hak **Doktorandus Bambang Susanto.**

4.4. Bahwa Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 sebetulnya ditanandatangani Penggugat, Nyonya Suwaty (istri Penggugat) dan Tergugat VI telah dibacakan oleh Tergugat II, sehingga sangat mengada-ada dan tidak berdasar dalil Penggugat Posita angka 5 (lima) yang menyatakan "Bahwa pada saat penandatanganan di kantor

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Penggugat tidak membaca isi dari surat yang ditandatangani tersebut...”

4.5. Bahwa Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sah secara hukum sehingga Gugatan Penggugat Posita angka 5 (lima) harus dinyatakan ditolak.

5. Bahwa atas Gugatan Penggugat petitum angka, 14, 15, 24 Tergugat II dan Tergugat VI menanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa Penggugat datang ke kantor Tergugat II dan bertemu dengan Tergugat II kemudian menyampaikan tujuan Penggugat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah:

1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2388 Sukoharjo sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 22 Oktober 1990 Nomor 7220/1990 dengan luas kurang lebih 214 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 5039 Sukoharjo sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29 Mei 2003 Nomor 642/Sukoharjo/2003 dengan luas kurang lebih 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi). Yang terletak di Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

5.2. Bahwa dikarenakan dua (2) obyek tanah tersebut berada di Sukoharjo, Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan proses jual beli di Kantor Notaris Sukoharjo, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan melakukan proses jual beli di Kantor Tergugat II dengan alasan jauh, kemudian Tergugat II memberikan solusi menyarankan kepada Penggugat dengan Akta Kuasa Menjual;

Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk membuatkan Akta Kuasa Menjual kepada Tergugat VI;

5.3. Bahwa kemudian atas permintaan Penggugat, Tergugat II menerbitkan Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sah secara hukum sehingga Gugatan Penggugat Posita angka 13, 14, 15 harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa atas Gugatan Penggugat petitum angka 18 Tergugat II dan Tergugat VI menanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa tidak benar Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Penggugat di Kantor Tergugat II, Tergugat II tidak mengetahui terkait Perjanjian Kredit yang dimaksud Penggugat.

6.2. Bahwa yang Tergugat II ketahui Penggugat datang ke kantor Tergugat II dan bertemu dengan Tergugat II kemudian menyampaikan tujuan Penggugat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah:

1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2388 Sukoharjo sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 22 Oktober 1990 Nomor 7220/1990 dengan luas kurang lebih 214 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 5039 Sukoharjo sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29 Mei 2003 Nomor 642/Sukoharjo/2003 dengan luas kurang lebih 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi). Yang terletak di Desa/Kelurahan Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;

6.3. Bahwa dikarenakan dua (2) obyek tanah tersebut berada di Sukoharjo, Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan proses jual beli di Kantor Notaris Sukoharjo, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan melakukan proses jual beli di Kantor Tergugat II dengan alasan jauh, kemudian Tergugat II memberikan solusi menyarankan kepada Penggugat dengan Akta Kuasa Menjual

6.4. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk membuatkan Akta Kuasa Menjual kepada Tergugat VI;

6.5. Bahwa kemudian atas permintaan Penggugat, Tergugat II menerbitkan Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan Penggugat posita angka 18 sangat mengada-ada sehingga harus dinyatakan ditolak.

7. Bahwa atas Gugatan Penggugat petitem angka 29 dan 30 Tergugat II dan Tergugat VI menanggapi sebagai berikut:

Bahwa yang dilakukan Tergugat II menerbitkan Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sah secara hukum sehingga Gugatan Penggugat Posita angka 29 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian Materiil dan Immateriil tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak;

Bahwa Tergugat VI menerima Kuasa atas permintaan Penggugat, telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sah secara hukum sehingga Gugatan Penggugat Posita angka 29 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian Materiil dan Immateriil tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat VI;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijeverklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijeverklaard*) ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat IV.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat IV menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Tergugat IV;
3. Bahwa proses peralihan hak atas obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2388/Sukoharjo, Sertipikat Hak Milik Nomor 5039/Sukoharjo, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2387/Sukoharjo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat IV yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya, dan pada persidangan hari Selasa tanggal 7 November 2023 Kuasa Tergugat I, V, dan VII serta Kuasa Tergugat II dan VI telah mengajukan dupliknya, sementara untuk Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik.3311041907570002 atas nama Drs. Bambang Susanto, S.Pd,SE.M.M. yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang No.SKTLK/34/III/2019/JATENG/RES SKH atas nama Suwaty S.Pd, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Tanda Bukti Pinjaman dengan jaminan 2 (dua) sertifikat atas nama Drs. Bambang Susanto, S.Pd,SE.MM, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kuitansi pembelian sebidang tanah pekarangan SHM No.2387 luas 214 m2 atas nama Suparmin, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kuitansi penerimaan sertifikat tanah SHM No.2387 atas nama Suparmin oleh Dwi Kuncoro selaku pegawai koperasi Bougenvil Baturetno, Wonogiri, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan Sertifikat SHM No.2387 atas nama Suparmin yang dibalik namakan Bambang Susanto, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat pemberitahuan tentang pinjaman atas nama Bambang Susanto, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Asli Surat Keterangan bahwa Joko Sujianto selaku pimpinan koperasi Bougenvil Baturetno, Wonogiri, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-7** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, V, dan VII telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yaitu berupa:

1. Foto copy Putusan Perkara Perdata No.126/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 27 Juli 2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **TI,TV,TVII -1**;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.416/Pdt/2020/PT Smg tanggal 27 Oktober2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **TI,TV,TVII -2**;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.274 K/Pdt/2020 tanggal 22 Februari 2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **TI,TV,TVII -3**;

4. Foto copy Berita Acara Eksekusi pengosongan No.115/Pdt.Eks/2022/PN jo No.126/Pdt.G/2019/PN Skh jo No.416/Pdt/2020/PT Smg jo No.274 K/Pdt/2022, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **TI,TV,TVII -4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I, V, dan VII;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II dan VI telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yaitu berupa:

1. Foto copy Putusan Perkara Perdata No.126/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 27 Juli 2020, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **TII,TVI -1**;

2. Foto copy Surat Kuasa menjual No.4 tanggal 18 Desember 2015, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **TII,TVI -2**;

3. Foto copy Surat Kuasa menjual No.5 tanggal 18 Desember 2015, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda **TII,TVI -3**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II dan VI;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini, tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, V, dan VII serta Kuasa Tergugat II dan VI telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan *nebis in idem*.

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara No. 87/Pdt.G/2023/PN.Skh merupakan Gugatan yang ***nebis in idem*** yang mana perkara telah terdapat perkara dengan obyek yang sama, serta diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pengadilan tidak dapat lagi memeriksa kembali perkara tersebut.

- Bahwa obyek Perkara a quo sudah pernah sebagai obyek perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN. Skh dan Penggugat dan Tergugat VI sebagai salah satu Tergugat dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN. Skh dan perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN. Skh telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

2.1 Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa Penggugat dalam melakukan Tindakan hukum membuat Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 dengan persetujuan Nyonya Suwaty, Sarjana Pendidikan selaku istri Penggugat sehingga Istri Penggugat harus dimasukkan sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo;

2.2 Keliru Orang/Pihak Yang Ditarik Sebagai Pihak Dalam Gugatan;

- Bahwa Tergugat II secara materiil tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang didalilkan Penggugat dalam Posita angka 29, Tergugat II dan Tergugat VI tidak tepat apabila ditarik sebagai Tergugat;

- Bahwa yang dilakukan Tergugat II menerbitkan Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 18 Desember 2015 dan Akta Kuasa Menjual No. 05 tanggal 18 Desember 2015 dan Tergugat VI menerima Kuasa atas permintaan Penggugat dan Tergugat II telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Purundang-undangan yang berlaku sehingga tidak tepat Tergugat II dan Tergugat VI dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo sehingga Gugatan Penggugat Error In Persona dalam bentuk Keliru Orang/Pihak Yang Ditarik Sebagai

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Pihak Dalam Gugatan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

- Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat angka 8 (delapan) Penggugat tidak menyebutkan Luas ketiga obyek sengketa sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscure libel*);
- Bahwa dalam Posita 29 Penggugat mendalilkan kerugian materiil biaya berobat selama tiga tahun sakit Rp120.000.000,00, akan tetapi Penggugat tidak dapat merinci dengan jelas klasifikasi kerugian yang dialami dan juga tidak menyebutkan jumlah kerugian dengan terperinci uang sebesar Rp. 120.000.000,- digunakan berobat apa saja;
- Bahwa dalam Posita 29 Penggugat mendalilkan Biaya Perkara Rp 100.000.000,00 akan tetapi Penggugat tidak merinci dengan jelas yang dimaksud biaya perkara itu apa saja;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi poin ke-1**, tentang “*gugatan Penggugat nebis In idem*”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan “kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap pihak–pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa pentingnya penerapan asas *nebis in idem* ini juga ditekankan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan asas *nebis in idem* yang pada pokoknya menekankan kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda-beda terhadap permasalahan yang sama;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan penerapan asas *nebis in idem*, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya telah menggariskan apa yang dimaksud dengan *nebis in idem*, yaitu antara lain, Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.*” Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.*”

Menimbang, bahwa pada garis besarnya ada dua hal yang bisa dijadikan indikator untuk menentukan apakah suatu putusan nantinya akan dikategorikan putusan yang memiliki kekuatan *nebis in idem* atau tidak, kedua indikator tersebut adalah apakah putusan tersebut bersifat positif atau negatif. Jika putusan bersifat Positif maka memiliki kekuatan *nebis in idem* namun jika putusan bersifat negatif maka tidak mempunyai kekuatan *nebis in idem*. Putusan bersifat positif adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan yang diikuti oleh amar putusan berupa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Sedangkan putusan bersifat negatif adalah putusan yang dijatuhkan atas dasar cacat formil suatu gugatan dan belum memutus pokok perkaranya dengan amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti T.I, T.V, dan T.VII-1,2,3, dan 4, (berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Skh, salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt.G/2020/PT Smg, dan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Pdt/2020, Berita Acara Eksekusi pengosongan No.115/Pdt.Eks/2022/PN jo No.126/Pdt.G/2019/PN Skh jo No.416/Pdt/2020/PT Smg jo No.274 K/Pdt/2022), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara perkara *a quo* dengan perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Skh jo Perkara Nomor 416/Pdt.G/2020/PT

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg, jo Perkara Nomor 274 K/Pdt/2020, didapatkan kesamaan-kesamaan fakta sebagai berikut :

1. Adanya kemiripan pihak-pihak yang bersengketa, yaitu:

Perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Skh		Perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh	
Penggugat	Tergugat/Turut Tergugat	Penggugat	Tergugat/Turut Tergugat
1. Sri Haryati.	1. Drs.Bambang Susanto 2. Suwaty, Spd 3. Tuan Suparmin 4. Sri Haryanti. 5. Gunawan Bambang Irawan, S.H., 6. Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H. 7. BPN Sukoharjo	1. Drs. Bambang Susanto, S.Pd., S.E., M.M.	1. Koperasi Serba Usaha Bougenvil 2. Noor Saptanti, S.H., M.H. 3. Gunawan Bambang Irawan, S.H. 4. BPN Sukoharjo 5. Joko Sujiyanto. 6. Sri Haryanti. 7. Sri Hrayati. 8. Suparmin.

2. Tanah dan bangunan yang dijadikan objek perkara sama yaitu:

- Sertipikat Hak Milik nomor 2388 atas nama Bambang Susanto dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan.
 - Sebelah timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Kartotinoyo.
 - Sebelah barat : M.2387.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 5039 atas nama Drs. Bambang Susanto dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Dahulu Drs. Bambang Susanto sekarang Sri Hartatik.
 - Sebelah timur : Jalan.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : NIB 00653.
- Sebelah barat : Harso.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2387 atas nama SUPARMIN dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Sugimin.
 - Sebelah timur : M.2388.
 - Sebelah selatan : Kartotinoyo.
 - Sebelah barat : Wirosuwito.

3. Letak obeejek sengketa sama yaitu Ketiga Obyek Sengketa tersebut terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo;

4. Sasaran/tujuan gugatan sama yaitu supaya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik nomor 2388 atas nama Bambang Susanto, Sertipikat Hak Milik Nomor 5039 atas nama Drs. Bambang Susanto, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2387 atas nama Suparmin, yang kesemuanya terletak di terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo;

5. Latar Belakang/kasus posisi perkara sama, yaitu berkaitan dengan hubungan hukum berupa hutang piutang/perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2388 atas nama Bambang Susanto, Sertipikat Hak Milik Nomor 5039 atas nama Drs. Bambang Susanto, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2387, yang mana dalam perjalanannya Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga Tergugat I melakukan penjualan atas ketiga Sertifikat Tanah tersebut kepada Tergugat VII;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari **bukti TI,TV,TVII -1** sampai dengan **bukti TI,TV,TVII -3** berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Skh, salinan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt.G/2020/PT Smg, dan salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Pdt/2020 maka Majelis Hakim berpendapat **bukti TI,TV,TVII-1** sampai dengan **bukti TI,TV,TVII-3** merupakan putusan pengadilan yang bersifat positif karena amar putusanya adalah mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan juga berdasarkan **bukti TI,TV,TVII-4** berupa Berita Acara Eksekusi pengosongan, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Skh jo Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PT Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 274 K/Pdt/2020 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta telah dilakukan eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a-quo* dengan perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Skh, terdapat perbedaan dalam hal yang menjadi subjek sengketa, namun karena mempunyai kesamaan objek perkaranya, tujuan serta sasarannya sama, dan posisi perkara atau latar belakang perkara juga sama serta Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Skh jo Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PT Smg, jo Putusan Nomor 274 K/Pdt/2020 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap eksepsi gugatan *nebis in idem* dari Kuasa Tergugat I, II, V, VI, dan VII dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, maka tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPdata jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan asas *nebis in idem* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, V, VI, dan VII tentang Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.** dan **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi E-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sutikno, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, V, dan VII, Kuasa Tergugat II dan VI, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 90.000,00 |
| 3..... | : Rp506.000,00 |
| Panggilan | |
| 4..... | : Rp 90.000,00 |
| PNBP Panggilan | |
| 5..... | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi | |
| 6..... | : Rp 10.000,00 |
| Materai | |

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp736.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)